



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 687/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar

Halaman 1 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/IX/18/1984 tanggal 6 Oktober 1984);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 18 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2.1 xxxxxxxxx, lahir 30 Juni 1986

2.2 xxxxxxxxx, lahir 27 November 1999;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dan sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;

- b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Sonar dan telah dinikahinya secara sirri;

4. Lebih kurang sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja akan tetapi sampai detik ini tidak ada kabar yang jelas, tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orangtua Tergugat di Link. Serang Ilir, akan tetapi orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini dan tetap tidak diketahui keberadaannya;

6. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. sebanyak 2 kali melalui mass media pada tanggal 9 November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Nomor: 167/IX/18/1984 tanggal 6 Oktober 1984. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P;

Halaman 3 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mastiyah binti Ahmad Sofyan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Fatahillah Link. Serang Ilir RT.003 RW.002 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi sebagai ponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah 30 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu kurang lebih tahun 2015 yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama, hingga sekarang tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Ekawati binti Mastuhi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Fatahillah Link. Cirubuh RT.006 RW.003 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Halaman 4 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat karena saksi ponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah 30 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada bulan November 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut yaitu kurang lebih akhir tahun 2015 yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama karena lebih memilih wanita lain, Tergugat hingga sekarang tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;
- Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Pada persidangan kedua Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil 2 kali melalui mass media pada tanggal 9 November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dan sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Sonar dan telah dinikahinya secara sirri. Sehingga 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 687/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 9 November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017 namun ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan ketidakharmonisan rumah tangga, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Halaman 7 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 1984 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/IX/18/1984 tanggal 6 Oktober 1984 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Pada tahun 2015 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan menikah lagi dengan wanita tersebut;
3. Akibat kejadian tersebut pada tahun 2015 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui;
5. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
6. Keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan setidaknya tidaknya sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Halaman 10 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Artinya : *“Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.*

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang terdiri dari oleh Syakaromilah, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.



Drs. Supiyan, SH., sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Syakaromilah, S.HI., MH

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Put. No.687/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)